BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, maka perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membantu sebagian biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

a. untuk mendukung Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan pada Tahun 2011;
b. untuk mengurangi beban Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2011, sehingga Desa tidak terbebani dengan kegiatan tersebut dan mampu mengendalikan penjualan Tanah Kas Desa dan/atau bengkok Kepala Desa; dan
c. agar Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 dapat terselenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUMBER DAN BESARNYA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Besarnya Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk setiap Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB IV

PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, meliputi :
   a. fotokopi berkas-berkas Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa antara lain fotokopi surat undangan, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Kartu Suara, foto gambar Calon Kepala Desa dan blanko-blanko lain yang dibutuhkan;
   b. sewa perlengkapan dan peralatan kantor antara lain sewa sound system, sewa meja dan sewa kursi;
   c. pembuatan spanduk dan pengadaan sarana dan prasarana pemungutan suara termasuk pembuatan tempat pemungutan suara;
   d. pembelian makanan dan minuman untuk rapat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa selama proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, termasuk makanan dan minuman pada hari pemungutan suara;
   e. pembelian alat tulis kantor; dan
   f. honorarium untuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

(2) Untuk setiap penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya maupun tanda terima honorarium.

(3) Dalam hal penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka sisa Dana disetorkan ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Kebumen.

(4) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

(1) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja penggunaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan disertai daftar hadir dan undangan rapat.

(2) Rencana Anggaran Belanja penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Kecamatan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

(1) permohonan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilampiri Rencana Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen melalui Camat.

(2) berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

(3) berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;

(4) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;

(5) berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan

(6) setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2011 paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen melalui Camat.

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan tanda bukti pembelanjaan, undangan rapat, daftar hadir rapat dan hasil rapat.

Pasal 9

Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan untuk lembar pertama diberi meterai dengan ketentuan untuk pengeluaran di atas Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan meterai Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk pengeluaran di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Tim Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan Pengawas Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka Camat bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

(2) Apabila Camat tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat menyampaikan laporan kepada Bupati Kebumen untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Pengawas Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 33 Tahun 2011 tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO